



P U T U S A N

Nomor 1094/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Thio Ortega Setiawan Bin Rudi Setiawan
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun /30 November 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Mojotengah Rt.02 Rw.04 Ds. Mojokembang
Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Thio Ortega Setiawan Bin Rudi Setiawan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama : R. Arif Budi Prasetyo, SH., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di OBH TARUNA INDONESIA beralamat Kantor di Jalan Dukuh Pakis 6B No 64 Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor 1094/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 18 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1094/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 19 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1094/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 19 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa **THIO ORTEGA SETIAWAN Bin RUDI SETIAWAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 gram dan yang hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2)"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika DAN Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika DAN Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dalam dakwaan kami.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **THIO ORTEGA SETIAWAN Bin RUDI SETIAWAN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan Denda Sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) Subsida 12 (dua belas) bulan penjara.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih total 14,484 gram (sesuai hasil labfor) terdiri dari 9,972 gram, 3,990 gram, dan 0,522 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis serbuk ekstasi warna biru berat bersih 4,968 gram (sesuai hasil labfor), 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis ganja dengan berat bersih 365,870 gram (sesuai hasil labfor),

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 (dua puluh satu) botol yang diduga Obat-obatan berlogo LL dengan masing-masing botol berisi 1.000 butir, jumlah keseluruhan 21.000 butir, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah kresek warna merah, 1 (satu) buah hp OPPO warna hitam;

- Dirampas untuk dimusnakan;

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberituka putusan :

1. THIO ORTEGA SETIAWAN Bin RUDI SETIAWAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli menular atau menyerahkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram dan yang hak atau melawan hukum menanam memelihara memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan yang memproduksi atau mengedarkan Narkotika Golongan I dan yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan khasiat / kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika DAN Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU RI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan dalam dakwaan kami;

2. Mohon Putusan yang ringan ringanya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa THIO ORTEGA SETIAWAN BIN RUDI SETIAWAN, pada tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024, atau

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada bulan Maret tahun 2024, bertempat didaerah Gununganyar Kota. Surabaya, di Jl. Penjaringan Gg.4 no.15 Rt.02 Rw.02 Kel. P enjaringan Sari Kec. Rungkut Kota Surabaya, atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 gram*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula Terdakwa THIO ORTEGA SETIAWAN mendapatkan narkotika jenis Sabu, Ekstasi, dari IRVAN ALS JHON (Dalam Daftar Pencarian Orang) dengan cara menerima di tempat ranjau sesuai dengan petunjuk IRVAN ALS JHON (DPO), untuk Narkotika jenis sabu diterima Terdakwa pada hari Jum'at, 15 Maret 2024 ditempat ranjauan didaerah Gununganyar Kota. Surabaya tepatnya disebelah Indomaret menerima awalnya 1.000 gram, dan Untuk Narkotika jenis ekstasi warna biru pada hari Kamis, 21 Maret 2024 ditempat ranjauan didaerah Juanda Kab. Sidoarjo tepatnya dipinggir jalan dibawah rambu dilarang putar balik menerima awalnya 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 butir bercampur serbuk ekstasi warna biru.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya penyalahgunaan dan eredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa THIO ORTEGA SETIAWAN , selanjutnya Saksi NURUL HUDA. dan saksi SAWALUDIN SOBRI anggota Ditresnarkoba Polda Jatim bersama unitnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa THIO ORTEGA SETIAWAN pada hari Senin, 25 Maret 2024, sekira pukul 11.30 WIB dalam penangkapan tersebut didapat Barang bukti perbuatan Terdakwa THIO ORTEGA SETIAWAN berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih total 14,484 gram (sesuai hasil labfor) terdiri dari 9,972 gram, 3,990 gram, dan 0,522 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis serbuk ekstasi warna biru berat bersih 4,968 gram (sesuai hasil labfor),
 - 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis ganja dengan berat bersih 365,870 gram (sesuai hasil labfor),

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 (dua puluh satu) botol yang diduga Obat obatan berlogo LL dengan masing-masing botol berisi 1.000 butir, jumlah keseluruhan 21.000 butir,
- 1 (satu) buah timbangan elektrik,
- 2 (dua) bendel plastik klip kosong,
- 1 (satu) buah sendok plastik,
- 1 (satu) buah kresek warna merah dan
- 1 (satu) buah hp OPPO warna hitam beserta simcard 082336829040 milik THIO ORTEGA SETIAWAN BIN RUDI SETIAWAN adalah barang milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa THIO ORTEGA SETIAWAN telah menyerahkan/mengedarkan kepada pembeli ditempat ranjauan sesuai dengan petunjuk IRVAN ALS JHON (DPO) yaitu :

- pada hari Jumat, 15 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis shabu berat 100 gram beserta bungkusnya di tempat ranjauan di daerah gunung anyar kota surabaya tepatnya di sebelah indomaret,
- pada hari Jumat, 15 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis shabu berat 450 gram beserta bungkusnya di tempat ranjauan di daerah gunung anyar kota surabaya tepatnya di pingir jalan di bawah pohon,
- pada hari Sabtu 16 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis shabu berat 185,728 gram beserta bungkusnya di tempat ranjauan di daerah Mangrove Kel.Wonorejo Kec.Rungkut Kota Surabaya tepatnya di pingir jalan tikungan arah masuk ke wisata,
- pada hari Kamis 21 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis ekstasi 2 butir di tempat ranjauan di daerah Juanda kab.Sidoarjo tempatnya di pingir jalan di bawah rambu di larang putar balik,
- pada hari Minggu 24 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis shabu berat 150 gram beserta bungkusnya di tempat ranjauan di daerah terminal bungurasih Kec.Waru Kab.Sidoarjo tepatnya di bawah gapura pintu masuk terminal dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis shabu

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 100 gram beserta bungkusnya di tempat ranjauan di daerah terminal bungurasih Kec.Waru Kab.Sidoarjo tepatnya di toilet mushola pintu masuk terminal.

- Bahwa Terdakwa THIO ORTEGA SETIAWAN mendapatkan narkoba jenis Sabu, Ekstasi dari IRVAN ALS JHON (DPO) dengan cara menjadi perantara dalam jual beli dengan menerima dan di serahkan kepada pembeli di tempat ranjauan sesuai petunjuk IRVAN ALS JHON (DPO) untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dari IRVAN ALS JHON (DPO), selama menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu, ekstasi dari IRVAN ALS JHON (DPO) tersebut Terdakwa THIO ORTEGA SETIAWAN telah mendapatkan upah total Rp.2.300.000.- .
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.02423/NNF/2024 tanggal 16 April 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti :
 - dengan nomor 08198/2024/NNF s/d 08200/2024/NNF berupa 3 (tiga) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina dengan berat netto $\pm 14,484$ gram terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,
 - dengan nomor 08201/2024/NNF 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna biru adalah Narkoba jenis **ekstasi** dengan benar dengan bahan aktif positif MDMA, Kafein dan Ketamin dengan berat netto $\pm 4,968$ gram terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang RI No, 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa THIO ORTEGA SETIAWAN BIN RUDI SETIAWAN tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkoba.

Perbuatan Terdakwa THIO ORTEGA SETIAWAN BIN RUDI SETIAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa THIO ORTEGA SETIAWAN BIN RUDI SETIAWAN, pada tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret tahun 2024, bertempat di daerah Gununganyar Kota. Surabaya, di Jl. Penjaringan Gg.4 no.15 Rt.02 Rw.02 Kel. P

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enjaringan Sari Kec. Rungkut Kota Surabaya, atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 gram*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa THIO ORTEGA SETIAWAN , selanjutnya Saksi NURUL HUDA. dan saksi SAWALUDIN SOBRI anggota Ditresnarkoba Polda Jatim bersama unitnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa THIO ORTEGA SETIAWAN pada hari Senin, 25 Maret 2024, sekira pukul 11.30 WIB dalam penangkapan tersebut didapat Barang bukti perbuatan Terdakwa THIO ORTEGA SETIAWAN berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih total 14,484 gram (sesuai hasil labfor) terdiri dari 9,972 gram, 3,990 gram, dan 0,522 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis serbuk ekstasi warna biru berat bersih 4,968 gram (sesuai hasil labfor),
- 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis ganja dengan berat bersih 365,870 gram (sesuai hasil labfor),
- 21 (dua puluh satu) botol yang diduga Obat-obatan berlogo LL dengan masing-masing botol berisi 1.000 butir, jumlah keseluruhan 21.000 butir,
- 1 (satu) buah timbangan elektrik,
- 2 (dua) bendel plastik klip kosong,
- 1 (satu) buah sendok plastik,
- 1 (satu) buah kresek warna merah dan
- 1 (satu) buah hp OPPO warna hitam beserta simcard 082336829040 milik THIO ORTEGA SETIAWAN BIN RUDI SETIAWAN adalah barang milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa THIO ORTEGA SETIAWAN telah menyerahkan/mengedarkan kepada pembeli ditempat ranjauan sesuai dengan petunjuk IRVAN ALS JHON (DPO) yaitu :

- pada hari Jumat, 15 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis shabu berat 100

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram beserta bungkusnya di tempat ranjauan di daerah gunung anyar kota surabaya tepatnya di sebelah indomaret,

- pada hari Jumat, 15 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis shabu berat 450 gram beserta bungkusnya di tempat ranjauan di daerah gunung anyar kota surabaya tepatnya di pingir jalan di bawah pohon,
- pada hari Sabtu 16 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis shabu berat 185,728 gram beserta bungkusnya di tempat ranjauan di daerah Mangrove Kel.Wonorejo Kec.Rungkut Kota Surabaya tepatnya di pingir jalan tikungan arah masuk ke wisata,
- pada hari Kamis 21 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis ekstasi 2 butir di tempat ranjauan di daerah Juanda kab.Sidoarjo tempatnya di pingir jalan di bawah rambu di larang putar balik,
- pada hari Minggu 24 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis shabu berat 150 gram beserta bungkusnya di tempat ranjauan di daerah terminal bungurasih Kec.Waru Kab.Sidoarjo tepatnya di bawah gapura pintu masuk terminal dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis shabu berat 100 gram beserta bungkusnya di tempat ranjauan di daerah terminal bungurasih Kec.Waru Kab.Sidoarjo tepatnya di toilet mushola pintu masuk terminal.
- Bahwa Terdakwa THIO ORTEGA SETIAWAN mendapatkan narkotika jenis Sabu, Ekstasi dari IRVAN ALS JHON (DPO) dengan cara menjadi perantara dalam jual beli dengan menerima dan di serahkan kepada pembeli di tempat ranjauan sesuai petunjuk IRVAN ALS JHON (DPO) untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dari IRVAN ALS JHON (DPO), selama menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu, ekstasi dari IRVAN ALS JHON (DPO) tersebut Terdakwa THIO ORTEGA SETIAWAN telah mendapatkan upah total Rp.2.300.000.- .
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.02423/NNF/2024 tanggal 16 April 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ dengan nomor 08198/2024/NNF s/d 08200/2024/NNF berupa 3 (tiga) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina dengan berat netto $\pm 14,484$ gram terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

➤ dengan nomor 08201/2024/NNF 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna biru adalah Narkotika jenis **ekstasi** dengan benar dengan bahan aktif positif MDMA, Kafein dan Ketamin dengan berat netto $\pm 4,968$ gram terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ Bahwa Terdakwa Terdakwa THIO ORTEGA SETIAWAN BIN RUDI SETIAWAN tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkotika.

Perbuatan Terdakwa Terdakwa THIO ORTEGA SETIAWAN BIN RUDI SETIAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa THIO ORTEGA SETIAWAN BIN RUDI SETIAWAN, pada tanggal 20 Maret 2024 atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2024, bertempat didaerah Krian Kab. Sidoarjo, atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadilinyai, yang hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➤ Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa THIO ORTEGA SETIAWAN , selanjutnya Saksi NURUL HUDA. dan saksi SAWALUDIN SOBRI anggota Ditresnarkoba Polda Jatim bersama unitnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa THIO ORTEGA SETIAWAN pada hari Senin, 25 Maret 2024, sekira pukul 11.30 WIB

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penangkapan tersebut didapat Barang bukti perbuatan Terdakwa THIO ORTEGA SETIAWAN berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih total 14,484 gram (sesuai hasil labfor) terdiri dari 9,972 gram, 3,990 gram, dan 0,522 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis serbuk ekstasi warna biru berat bersih 4,968 gram (sesuai hasil labfor),
- 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis **ganja** dengan berat bersih 365,870 gram (sesuai hasil labfor),
- 21 (dua puluh satu) botol yang diduga Obat-obatan berlogo LL dengan masing-masing botol berisi 1.000 butir, jumlah keseluruhan 21.000 butir,
- 1 (satu) buah timbangan elektrik,
- 2 (dua) bendel plastik klip kosong,
- 1 (satu) buah sendok plastik,
- 1 (satu) buah kresek warna merah dan
- 1 (satu) buah hp OPPO warna hitam beserta simcard 082336829040 milik THIO ORTEGA SETIAWAN BIN RUDI SETIAWAN adalah barang milik Terdakwa.

➤ Bahwa Terdakwa THIO ORTEGA SETIAWAN telah mendapatkan narkotika jenis **Ganja** dari IRVAN ALS JHON (DPO) dengan cara menerima di tempat ranjau sesuai dengan petunjuk IRVAN ALS JHON (DPO), pada hari Rabu, 20 Maret 2024 ditempat ranjauan di daerah Krian Kab. Sidoarjo tepatnya dipinggir jalan didalam pot bunga menerima awalnya 1.000 gram.

➤ Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.02423/NNF/2024 tanggal 16 April 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

- dengan nomor 08202/2024/NNF 1 (satu) kantong plastik berisi narkotika jenis ganja adalah benar positif **Ganja** dengan berat netto \pm 365,870 gram terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 35 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

➤ Bahwa Terdakwa THIO ORTEGA SETIAWAN BIN RUDI SETIAWAN tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkoba.

Perbuatan Terdakwa THIO ORTEGA SETIAWAN BIN RUDI SETIAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KETIGA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa THIO ORTEGA SETIAWAN BIN RUDI SETIAWAN, pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2024, atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2024, bertempat di daerah Perumahan Pantai Mentari Kenjeran Kec. Bulak Kota. Surabaya, atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

➤ Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa THIO ORTEGA SETIAWAN, selanjutnya Saksi NURUL HUDA. dan saksi SAWALUDIN SOBRI anggota Ditresnarkoba Polda Jatim bersama unitnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa THIO ORTEGA SETIAWAN pada hari Senin, 25 Maret 2024, sekira pukul 11.30 WIB dalam penangkapan tersebut didapat Barang bukti perbuatan Terdakwa THIO ORTEGA SETIAWAN berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip diduga berisi Narkoba jenis shabu dengan berat bersih total 14,484 gram (sesuai hasil labfor) terdiri dari 9,972 gram, 3,990 gram, dan 0,522 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis serbuk ekstasi warna biru berat bersih 4,968 gram (sesuai hasil labfor),
- 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis ganja dengan berat bersih 365,870 gram (sesuai hasil labfor),
- 21 (dua puluh satu) botol yang diduga Obat-obatan berlogo LL dengan masing-masing botol berisi 1.000 butir, jumlah keseluruhan 21.000 butir,

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan elektrik,
- 2 (dua) bendel plastik klip kosong,
- 1 (satu) buah sendok plastik,
- 1 (satu) buah kresek warna merah dan
- 1 (satu) buah hp OPPO warna hitam beserta simcard 082336829040 milik THIO ORTEGA SETIAWAN BIN RUDI SETIAWAN adalah barang milik Terdakwa.

➤ Bahwa Terdakwa THIO ORTEGA SETIAWAN mendapatkan Pil berlogo LL tersebut dari IRVAN ALS JHON (DPO) dengan cara menerima di tempat ranjauan sesuai dengan petunjuk IRVAN ALS JHON (DPO), Pil berlogo LL menerima pada hari Sabtu, 16 Maret 2024 ditempat ranjauan didaerah Perumahan Pantai Mentari Kenjeran Kec. Bulak Kota. Surabaya tepatnya dipinggir jalan menerima awalnya 1 buah kardus berisi 50 botol masing masing botol berisi 1.000 butir total 50.000 butir.

➤ Bahwa Terdakwa THIO ORTEGA SETIAWAN telah menyerahkan/mengedarkan Pil berlogo LL kepada pembeli ditempat ranjauan sesuai dengan petunjuk IRVAN ALS JHON (DPO) yaitu :

➤ pada hari Senin 18 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB mengedarkan 29 (dua puluh sembilan) botol diduga berisi pil berlogo LL dengan masing-masing botol berisi 1.000 butir, jumlah keseluruhan 29.000 butir di tempat ranjauan pintu masuk terminal lama Madiun tepatnya bawah pohon,

➤ Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.02423/NNF/2024 tanggal 16 April 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

- dengan nomor 08203/2024/NOF berupa 42 (empat puluh dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 7,350$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **Thriheksifenidil HCl** termasuk daftar obat keras.

➤ Bahwa Terdakwa THIO ORTEGA SETIAWAN BIN RUDI SETIAWAN tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan mengedarkan Sediaan Farmasi.

Perbuatan Terdakwa THIO ORTEGA SETIAWAN BIN RUDI SETIAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa THIO ORTEGA SETIAWAN BIN RUDI SETIAWAN, pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2024, atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2024, bertempat di daerah Perumahan Pantai Mentari Kenjeran Kec. Bulak Kota. Surabaya, atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa THIO ORTEGA SETIAWAN, selanjutnya Saksi NURUL HUDA. dan saksi SAWALUDIN SOBRI anggota Ditresnarkoba Polda Jatim bersama unitnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa THIO ORTEGA SETIAWAN pada hari Senin, 25 Maret 2024, sekira pukul 11.30 WIB dalam penangkapan tersebut didapat Barang bukti perbuatan Terdakwa THIO ORTEGA SETIAWAN berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip diduga berisi Narkoba jenis shabu dengan berat bersih total 14,484 gram (sesuai hasil labfor) terdiri dari 9,972 gram, 3,990 gram, dan 0,522 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis serbuk ekstasi warna biru berat bersih 4,968 gram (sesuai hasil labfor),
 - 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis ganja dengan berat bersih 365,870 gram (sesuai hasil labfor),
 - 21 (dua puluh satu) botol yang diduga Obat-obatan berlogo LL dengan masing-masing botol berisi 1.000 butir, jumlah keseluruhan 21.000 butir,
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik,
 - 2 (dua) bendel plastik klip kosong,
 - 1 (satu) buah sendok plastik,
 - 1 (satu) buah kresek warna merah dan
 - 1 (satu) buah hp OPPO warna hitam beserta simcard 082336829040 milik THIO ORTEGA SETIAWAN BIN RUDI SETIAWAN adalah barang milik Terdakwa.

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa THIO ORTEGA SETIAWAN mendapatkan Pil berlogo LL tersebut dari IRVAN ALS JHON (DPO) dengan cara menerima di tempat ranjau sesuai dengan petunjuk IRVAN ALS JHON (DPO), Pil berlogo LL menerima pada hari Sabtu, 16 Maret 2024 ditempat ranjauan didaerah Perumahan Pantai Mentari Kenjeran Kec. Bulak Kota. Surabaya tepatnya dipinggir jalan menerima awalnya 1 buah kardus berisi 50 botol masing masing botol berisi 1.000 butir total 50.000 butir.
- Bahwa Terdakwa THIO ORTEGA SETIAWAN telah menyerahkan/mengedarkan Pil berlogo LL kepada pembeli ditempat ranjauan sesuai dengan petunjuk IRVAN ALS JHON (DPO) yaitu :
 - pada hari Senin 18 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB mengedarkan 29 (dua puluh sembilan) botol diduga berisi pil berlogo LL dengan masing-masing botol berisi 1.000 butir, jumlah keseluruhan 29.000 butir di tempat ranjauan pintu masuk terminal lama Madiun tepatnya bawah pohon,
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.02423/NNF/2024 tanggal 16 April 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti :
 - dengan nomor 08203/2024/NOF berupa 42 (empat puluh dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 7,350 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **Thriheksifenidil HCl** termasuk daftar obat keras.
- Bahwa Terdakwa THIO ORTEGA SETIAWAN BIN RUDI SETIAWAN tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan mengedarkan Sediaan Farmasi.

Perbuatan Terdakwa THIO ORTEGA SETIAWAN BIN RUDI SETIAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 jo Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NURUL HUDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya penyalahgunaan dan eredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi yang merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, 25 Maret 2024, sekira pukul 11.30 WIB didalam kamar kos nomor 6 Jl. Penjaringan Gg.4 no.15 Rt.02 Rw.02 Kel. Penjaringan Sari Kec. Rungkut Kota Surabaya
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut didapat Barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih total 14,484 gram (sesuai hasil labfor) terdiri dari 9,972 gram, 3,990 gram, dan 0,522 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis serbuk ekstasi warna biru berat bersih 4,968 gram (sesuai hasil labfor);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis ganja dengan berat bersih 365,870 gram (sesuai hasil labfor),
 - 21 (dua puluh satu) botol Obat obatan berlogo LL dengan masing-masing botol berisi 1.000 butir, jumlah keseluruhan 21.000 butir,
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik,
 - 2 (dua) bendel plastik klip kosong,
 - 1 (satu) buah sendok plastik,
 - 1 (satu) buah kresek warna merah dan
 - 1 (satu) buah hp OPPO warna hitam beserta simcard 082336829040 milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Sabu, Ekstasi, dari IRVAN ALS JHON (Dalam Daftar Pencarian Orang) dengan cara menerima di tempat ranjauan sesuai dengan petunjuk IRVAN ALS JHON (DPO), untuk Narkotika jenis sabu diterima Terdakwa pada hari Jum'at, 15 Maret 2024 ditempat ranjauan didaerah Gununganyar Kota. Surabaya tepatnya disebelah Indomaret menerima awalnya 1.000 gram, dan Untuk Narkotika jenis ekstasi warna biru pada hari Kamis, 21 Maret 2024 ditempat ranjauan didaerah Juanda Kab.

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo tepatnya dipinggir jalan dibawah rambu dilarang putar balik menerima awalnya 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 butir bercampur serbuk ekstasi warna biru;

- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan/mengedarkan kepada pembeli ditempat ranjauan sesuai dengan petunjuk IRVAN ALS JHON (DPO) yaitu :
 - pada hari Jumat, 15 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis shabu berat 100 gram beserta bungkusnya di tempat ranjauan di daerah gunung anyar kota surabaya tepatnya di sebelah indomaret,
 - pada hari Jumat, 15 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis shabu berat 450 gram beserta bungkusnya di tempat ranjauan di daerah gunung anyar kota surabaya tepatnya di pingir jalan di bawah pohon,
 - pada hari Sabtu 16 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis shabu berat 185,728 gram beserta bungkusnya di tempat ranjauan di daerah Mangrove Kel.Wonorejo Kec.Rungkut Kota Surabaya tepatnya di pingir jalan tikungan arah masuk ke wisata,
 - pada hari Kamis 21 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis ekstasi 2 butir di tempat ranjauan di daerah Juanda kab.Sidoarjo tepatnya di pingir jalan di bawah rambu di larang putar balik,
 - pada hari Minggu 24 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis shabu berat 150 gram beserta bungkusnya di tempat ranjauan di daerah terminal bungurasih Kec.Waru Kab.Sidoarjo tepatnya di bawah gapura pintu masuk terminal dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis shabu berat 100 gram beserta bungkusnya di tempat ranjauan di daerah terminal bungurasih Kec.Waru Kab.Sidoarjo tepatnya di toilet mushola pintu masuk terminal.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Sabu, Ekstasi dari IRVAN ALS JHON (DPO) dengan cara menjadi perantara dalam jual

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli dengan menerima dan di serahkan kepada pembeli di tempat ranjauan sesuai petunjuk IRVAN ALS JHON (DPO) untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dari IRVAN ALS JHON (DPO), selama menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu, ekstasi dari IRVAN ALS JHON (DPO) tersebut Terdakwa THIO ORTEGA SETIAWAN telah mendapatkan upah total Rp.2.300.000.- .

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika Golongan I;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. SAWALUDIN SOBRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya penyalahgunaan danedaran gelap narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi yang merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, 25 Maret 2024, sekira pukul 11.30 WIB didalam kamar kos nomor 6 Jl. Penjaringan Gg.4 no.15 Rt.02 Rw.02 Kel. Penjaringan Sari Kec. Rungkut Kota Surabaya
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut didapat Barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih total 14,484 gram (sesuai hasil labfor) terdiri dari 9,972 gram, 3,990 gram, dan 0,522 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis serbuk ekstasi warna biru berat bersih 4,968 gram (sesuai hasil labfor);
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis ganja dengan berat bersih 365,870 gram (sesuai hasil labfor),
- 21 (dua puluh satu) botol Obat obatan berlogo LL dengan masing-masing botol berisi 1.000 butir, jumlah keseluruhan 21.000 butir,
- 1 (satu) buah timbangan elektrik,
- 2 (dua) bendel plastik klip kosong,
- 1 (satu) buah sendok plastik,
- 1 (satu) buah kresek warna merah dan

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hp OPPO warna hitam beserta simcard 082336829040 milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Sabu, Ekstasi, dari IRVAN ALS JHON (Dalam Daftar Pencarian Orang) dengan cara menerima di tempat ranjauan sesuai dengan petunjuk IRVAN ALS JHON (DPO), untuk Narkoba jenis sabu diterima Terdakwa pada hari Jum'at, 15 Maret 2024 ditempat ranjauan di daerah Gununganyar Kota. Surabaya tepatnya disebelah Indomaret menerima awalnya 1.000 gram, dan Untuk Narkoba jenis ekstasi warna biru pada hari Kamis, 21 Maret 2024 ditempat ranjauan di daerah Juanda Kab. Sidoarjo tepatnya dipinggir jalan dibawah rambu dilarang putar balik menerima awalnya 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 butir bercampur serbuk ekstasi warna biru;
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan/mengedarkan kepada pembeli ditempat ranjauan sesuai dengan petunjuk IRVAN ALS JHON (DPO) yaitu :
 - pada hari Jumat, 15 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkoba jenis shabu berat 100 gram beserta bungkusnya di tempat ranjauan di daerah gunung anyar kota surabaya tepatnya di sebelah indomaret,
 - pada hari Jumat, 15 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkoba jenis shabu berat 450 gram beserta bungkusnya di tempat ranjauan di daerah gunung anyar kota surabaya tepatnya di pingir jalan di bawah pohon,
 - pada hari Sabtu 16 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkoba jenis shabu berat 185,728 gram beserta bungkusnya di tempat ranjauan di daerah Mangrove Kel.Wonorejo Kec.Rungkut Kota Surabaya tepatnya di pingir jalan tikungan arah masuk ke wisata,
 - pada hari Kamis 21 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkoba jenis ekstasi 2 butir di tempat ranjauan di daerah Juanda kab.Sidoarjo tempatnya di pingir jalan di bawah rambu di larang putar balik,

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pada hari Minggu 24 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis shabu berat 150 gram beserta bungkusnya di tempat ranjauan di daerah terminal bungurasih Kec.Waru Kab.Sidoarjo tepatnya di bawah gapura pintu masuk terminal dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis shabu berat 100 gram beserta bungkusnya di tempat ranjauan di daerah terminal bungurasih Kec.Waru Kab.Sidoarjo tepatnya di toilet mushola pintu masuk terminal.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Sabu, Ekstasi dari IRVAN ALS JHON (DPO) dengan cara menjadi perantara dalam jual beli dengan menerima dan di serahkan kepada pembeli di tempat ranjauan sesuai petunjuk IRVAN ALS JHON (DPO) untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dari IRVAN ALS JHON (DPO), selama menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu, ekstasi dari IRVAN ALS JHON (DPO) tersebut Terdakwa THIO ORTEGA SETIAWAN telah mendapatkan upah total Rp.2.300.000.- .
- Bahwa Tetrdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika Golongan I;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, 25 Maret 2024, sekira pukul 11.30 WIB didalam kamar kos nomor 6 Jl. Penjaringan Gg.4 no.15 Rt.02 R w.02 Kel. Penjaringan Sari Kec. Rungkut Kota Surabaya
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut didapat Barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih total 14,484 gram (sesuai hasil labfor) terdiri dari 9,972 gram, 3,990 gram, dan 0,522 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis serbuk ekstasi warna biru berat bersih 4,968 gram (sesuai hasil labfor);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis ganja dengan berat bersih 365,870 gram (sesuai hasil labfor),
 - 21 (dua puluh satu) botol Obat obatan berlogo LL dengan masing-masing botol berisi 1.000 butir, jumlah keseluruhan 21.000 butir,

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan elektrik,
- 2 (dua) bendel plastik klip kosong,
- 1 (satu) buah sendok plastik,
- 1 (satu) buah kresek warna merah dan
- 1 (satu) buah hp OPPO warna hitam beserta simcard 082336829040 milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Sabu, Ekstasi, dari IRVAN ALS JHON (Dalam Daftar Pencarian Orang) dengan cara menerima di tempat ranjauan sesuai dengan petunjuk IRVAN ALS JHON (DPO), untuk Narkoba jenis sabu diterima Terdakwa pada hari Jum'at, 15 Maret 2024 ditempat ranjauan didaerah Gununganyar Kota. Surabaya tepatnya disebelah Indomaret menerima awalnya 1.000 gram, dan Untuk Narkoba jenis ekstasi warna biru pada hari Kamis, 21 Maret 2024 ditempat ranjauan didaerah Juanda Kab. Sidoarjo tepatnya dipinggir jalan dibawah rambu dilarang putar balik menerima awalnya 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 butir bercampur serbuk ekstasi warna biru;
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan/mengedarkan kepada pembeli ditempat ranjauan sesuai dengan petunjuk IRVAN ALS JHON (DPO) yaitu :
 - pada hari Jumat, 15 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkoba jenis shabu berat 100 gram beserta bungkusnya di tempat ranjauan di daerah gunung anyar kota surabaya tepatnya di sebelah indomaret,
 - pada hari Jumat, 15 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkoba jenis shabu berat 450 gram beserta bungkusnya di tempat ranjauan di daerah gunung anyar kota surabaya tepatnya di pingir jalan di bawah pohon,
 - pada hari Sabtu 16 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkoba jenis shabu berat 185,728 gram beserta bungkusnya di tempat ranjauan di daerah Mangrove Kel.Wonorejo Kec.Rungkut Kota Surabaya tepatnya di pingir jalan tikungan arah masuk ke wisata,
 - pada hari Kamis 21 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkoba jenis ekstasi 2 butir di tempat ranjauan di daerah Juanda kab.Sidoarjo tempatnya di pingir jalan di bawah rambu di larang putar balik,
 - pada hari Minggu 24 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkoba

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu berat 150 gram beserta bungkusnya di tempat ranjauan di daerah terminal bungurasih Kec.Waru Kab.Sidoarjo tepatnya di bawah gapura pintu masuk terminal dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis shabu berat 100 gram beserta bungkusnya di tempat ranjauan di daerah terminal bungurasih Kec.Waru Kab.Sidoarjo tepatnya di toilet mushola pintu masuk terminal.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Sabu, Ekstasi dari IRVAN ALS JHON (DPO) dengan cara menjadi perantara dalam jual beli dengan menerima dan di serahkan kepada pembeli di tempat ranjauan sesuai petunjuk IRVAN ALS JHON (DPO) untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dari IRVAN ALS JHON (DPO);
- Bahwa selama menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu, ekstasi dari IRVAN ALS JHON (DPO) tersebut Terdakwa telah mendapatkan upah total Rp.2.300.000.-;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih total 14,484 gram (sesuai hasil labfor) terdiri dari 9,972 gram, 3,990 gram, dan 0,522 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis serbuk ekstasi warna biru berat bersih 4,968 gram (sesuai hasil labfor), 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis ganja dengan berat bersih 365,870 gram (sesuai hasil labfor), 21 (dua puluh satu) botol yang Obat obatan berlogo LL dengan masing-masing botol berisi 1.000 butir, jumlah keseluruhan 21.000 butir, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah kresek warna merah, 1 (satu) buah hp OPPO warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, 25 Maret 2024, sekira pukul 11.30 WIB didalam kamar kos nomor 6 Jl. Penjaringan Gg.4 no.15 Rt.02 Rw. 02 Kel. Penjaringan Sari Kec. Rungkut Kota Surabaya oleh anggota Ditresnarkoba Polda Jatim yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan tersebut didapat Barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih total 14,484 gram (sesuai hasil labfor) terdiri dari 9,972 gram, 3,990 gram, dan 0,522 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis serbuk ekstasi warna biru berat bersih 4,968 gram (sesuai hasil labfor);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis ganja dengan berat bersih 365,870 gram (sesuai hasil labfor),
 - 21 (dua puluh satu) botol Obat obatan berlogo LL dengan masing-masing botol berisi 1.000 butir, jumlah keseluruhan 21.000 butir,
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik,
 - 2 (dua) bendel plastik klip kosong,
 - 1 (satu) buah sendok plastik,
 - 1 (satu) buah kresek warna merah dan
 - 1 (satu) buah hp OPPO warna hitam beserta simcard 082336829040 milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Sabu, Ekstasi, dari IRVAN ALS JHON (Dalam Daftar Pencarian Orang) dengan cara menerima di tempat ranjauan sesuai dengan petunjuk IRVAN ALS JHON (DPO), untuk Narkotika jenis sabu diterima Terdakwa pada hari Jum'at, 15 Maret 2024 ditempat ranjauan didaerah Gununganyar Kota. Surabaya tepatnya disebelah Indomaret menerima awalnya 1.000 gram, dan Untuk Narkotika jenis ekstasi warna biru pada hari Kamis, 21 Maret 2024 ditempat ranjauan didaerah Juanda Kab. Sidoarjo tepatnya dipinggir jalan dibawah rambu dilarang putar balik menerima awalnya 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 butir bercampur serbuk ekstasi warna biru;
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan/mengedarkan kepada pembeli ditempat ranjauan sesuai dengan petunjuk IRVAN ALS JHON (DPO) yaitu :
 - pada hari Jumat, 15 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis shabu berat 100 gram beserta bungkusnya di tempat ranjauan di daerah gunung anyar kota surabaya tepatnya di sebelah indomaret,
 - pada hari Jumat, 15 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis shabu berat 450 gram beserta bungkusnya di tempat ranjauan di daerah

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gunung anyar kota surabaya tepatnya di pingir jalan di bawah pohon,

- pada hari Sabtu 16 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis shabu berat 185,728 gram beserta bungkusnya di tempat ranjauan di daerah Mangrove Kel.Wonorejo Kec.Rungkut Kota Surabaya tepatnya di pingir jalan tikungan arah masuk ke wisata,
- pada hari Kamis 21 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis ekstasi 2 butir di tempat ranjauan di daerah Juanda kab.Sidoarjo tempatnya di pingir jalan di bawah rambu di larang putar balik,
- pada hari Minggu 24 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis shabu berat 150 gram beserta bungkusnya di tempat ranjauan di daerah terminal bungurasih Kec.Waru Kab.Sidoarjo tepatnya di bawah gapura pintu masuk terminal dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis shabu berat 100 gram beserta bungkusnya di tempat ranjauan di daerah terminal bungurasih Kec.Waru Kab.Sidoarjo tepatnya di toilet mushola pintu masuk terminal.

- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli dengan menerima dan di serahkan kepada pembeli di tempat ranjauan sesuai petunjuk IRVAN ALS JHON (DPO) untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dari IRVAN ALS JHON (DPO), selama menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu, ekstasi dari IRVAN ALS JHON (DPO) tersebut Terdakwa THIO ORTEGA SETIAWAN telah mendapatkan upah total Rp.2.300.000.- .
- Bahwa Tetrdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.02423/NNF/2024 tanggal 16 April 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti :
 1. dengan nomor 08198/2024/NNF s/d 08200/2024/NNF berupa 3 (tiga) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina dengan berat netto \pm 14,484 gram terdaftar dalam

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

2. dengan nomor 08201/2024/NNF 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna biru adalah Narkotika jenis ekstasi dengan benar dengan bahan aktif positif MDMA, Kafein dan Ketamin dengan berat netto \pm 4,968 gram terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.02423/NNF/2024 tanggal 16 April 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

- dengan nomor 08202/2024/NNF 1 (satu) kantong plastik berisi narkotika jenis ganja adalah benar positif Ganja dengan berat netto \pm 365,870 gram terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 35 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.02423/NNF/2024 tanggal 16 April 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

- dengan nomor 08203/2024/NOF berupa 42 (empat puluh dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 7,350 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Thriheksifenidil HCl termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan yaitu :

KESATU Primair : Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Subsidaire : Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan KEDUA : Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan KETIGA Primair : Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire : pasal 436 jo Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang RI
Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang perseorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban dan yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *In Casu* telah diajukan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **Thio Ortega Setiawan Bin Rudi Setiawan** yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu serta dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *In Casu* adalah Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi, akan tetapi menyangkut terbukti dan tidaknya Terdakwa sebagai pelaku, masih tergantung pada terbukti dan tidaknya dari unsur berikut ini;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa pengertian “hak” pada dasarnya adalah kebebasan untuk melakukan sesuatu berhubungan dengan sesuatu yang berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, baik karena diakui maupun diberikan oleh hukum, maka “tanpa hak” dapat disimpulkan sebagai melakukan sesuatu secara bebas tanpa memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur persyaratan bagi seseorang untuk dapat

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sesuatu terhadap Narkotika, maka jika seseorang melakukan suatu perbuatan terhadap Narkotika namun ia belum atau tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pihak yang berwenang maka dengan sendirinya secara hukum perbuatan yang dilakukan orang tersebut merupakan perbuatan “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa jika terhadap seseorang yang telah memenuhi syarat untuk melakukan sesuatu terhadap Narkotika, tetapi dalam melaksanakan haknya itu bertentangan dengan kewajiban hukumnya, maka perbuatan seseorang tersebut merupakan perbuatan “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan jabatan maupun pekerjaannya dalam kaitannya dengan Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur ini harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta hukum :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, 25 Maret 2024, sekira pukul 11.30 WIB didalam kamar kos nomor 6 Jl. Penjaringan Gg.4 no.15 Rt.02 Rw. 02 Kel. Penjaringan Sari Kec. Rungkut Kota Surabaya oleh anggota Ditresnarkoba Polda Jatim yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan tersebut didapat Barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih total 14,484 gram (sesuai hasil labfor) terdiri dari 9,972 gram, 3,990 gram, dan 0,522 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis serbuk ekstasi warna biru berat bersih 4,968 gram (sesuai hasil labfor);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis ganja dengan berat bersih 365,870 gram (sesuai hasil labfor),
 - 21 (dua puluh satu) botol Obat obatan berlogo LL dengan masing-masing botol berisi 1.000 butir, jumlah keseluruhan 21.000 butir,

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan elektrik,
- 2 (dua) bendel plastik klip kosong,
- 1 (satu) buah sendok plastik,
- 1 (satu) buah kresek warna merah dan
- 1 (satu) buah hp OPPO warna hitam beserta simcard 082336829040 milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Sabu, Ekstasi, dari IRVAN ALS JHON (Dalam Daftar Pencarian Orang) dengan cara menerima di tempat ranjauan sesuai dengan petunjuk IRVAN ALS JHON (DPO), untuk Narkoba jenis sabu diterima Terdakwa pada hari Jum'at, 15 Maret 2024 ditempat ranjauan di daerah Gununganyar Kota. Surabaya tepatnya disebelah Indomaret menerima awalnya 1.000 gram, dan Untuk Narkoba jenis ekstasi warna biru pada hari Kamis, 21 Maret 2024 ditempat ranjauan di daerah Juanda Kab. Sidoarjo tepatnya dipinggir jalan dibawah rambu dilarang putar balik menerima awalnya 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 butir bercampur serbuk ekstasi warna biru;
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan/mengedarkan kepada pembeli ditempat ranjauan sesuai dengan petunjuk IRVAN ALS JHON (DPO) yaitu :
 - pada hari Jumat, 15 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkoba jenis shabu berat 100 gram beserta bungkusnya di tempat ranjauan di daerah gunung anyar kota surabaya tepatnya di sebelah indomaret,
 - pada hari Jumat, 15 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkoba jenis shabu berat 450 gram beserta bungkusnya di tempat ranjauan di daerah gunung anyar kota surabaya tepatnya di pingir jalan di bawah pohon,
 - pada hari Sabtu 16 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkoba jenis shabu berat 185,728 gram beserta bungkusnya di tempat ranjauan di daerah Mangrove Kel.Wonorejo Kec.Rungkut Kota Surabaya tepatnya di pingir jalan tikungan arah masuk ke wisata,
 - pada hari Kamis 21 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkoba jenis ekstasi 2 butir di tempat ranjauan di daerah

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juanda kab.Sidoarjo tempatnya di pingir jalan di bawah rambu di larang putar balik,

- pada hari Minggu 24 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis shabu berat 150 gram beserta bungkusnya di tempat ranjauan di daerah terminal bungurasih Kec.Waru Kab.Sidoarjo tepatnya di bawah gapura pintu masuk terminal dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis shabu berat 100 gram beserta bungkusnya di tempat ranjauan di daerah terminal bungurasih Kec.Waru Kab.Sidoarjo tepatnya di toilet mushola pintu masuk terminal.
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli dengan menerima dan di serahkan kepada pembeli di tempat ranjauan sesuai petunjuk IRVAN ALS JHON (DPO) untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dari IRVAN ALS JHON (DPO), selama menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu, ekstasi dari IRVAN ALS JHON (DPO) tersebut Terdakwa THIO ORTEGA SETIAWAN telah mendapatkan upah total Rp.2.300.000.- .

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.02423/NNF/2024 tanggal 16 April 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

dengan nomor 08198/2024/NNF s/d 08200/2024/NNF berupa 3 (tiga) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina dengan berat netto \pm 14,484 gram terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

dengan nomor 08201/2024/NNF 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna biru adalah Narkotika jenis ekstasi dengan benar dengan bahan aktif positif MDMA, Kafein dan Ketamin dengan berat netto \pm 4,968 gram terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair;

Menimbang, bahwa karena dakwaan kesatu primair telah terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair;

Memnimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang dakwaan Kesatu primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur "setiap orang" dalam dakwaan Kesatu primair, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta hukum :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, 25 Maret 2024, sekira pukul 11.30 WIB didalam kamar kos nomor 6 Jl. Penjaringan Gg.4 no.15 Rt.02 Rw. 02 Kel. Penjaringan Sari Kec. Rungkut Kota Surabaya oleh anggota Ditresnarkoba Polda Jatim yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan tersebut didapat Barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih total 14,484 gram (sesuai hasil labfor) terdiri dari 9,972 gram, 3,990 gram, dan 0,522 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip nark

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otika jenis serbuk ekstasi warna biru berat bersih 4,968 gram (sesuai hasil labfor);

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis ganja dengan berat bersih 365,870 gram (sesuai hasil labfor),
 - 21 (dua puluh satu) botol Obat obatan berlogo LL dengan masing-masing botol berisi 1.000 butir, jumlah keseluruhan 21.000 butir,
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik,
 - 2 (dua) bendel plastik klip kosong,
 - 1 (satu) buah sendok plastik,
 - 1 (satu) buah kresek warna merah dan
 - 1 (satu) buah hp OPPO warna hitam beserta simcard 082336829040 milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Sabu, Ekstasi, dari IRVAN ALS JHON (Dalam Daftar Pencarian Orang) dengan cara menerima di tempat ranjauan sesuai dengan petunjuk IRVAN ALS JHON (DPO), untuk Narkoba jenis sabu diterima Terdakwa pada hari Jum'at, 15 Maret 2024 ditempat ranjauan didaerah Gununganyar Kota. Surabaya tepatnya disebelah Indomaret menerima awalnya 1.000 gram, dan Untuk Narkoba jenis ekstasi warna biru pada hari Kamis, 21 Maret 2024 ditempat ranjauan didaerah Juanda Kab. Sidoarjo tepatnya dipinggir jalan dibawah rambu dilarang putar balik menerima awalnya 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 butir bercampur serbuk ekstasi warna biru;
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan/mengedarkan kepada pembeli ditempat ranjauan sesuai dengan petunjuk IRVAN ALS JHON (DPO) yaitu :
- pada hari Jumat, 15 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkoba jenis shabu berat 100 gram beserta bungkusnya di tempat ranjauan di daerah gunung anyar kota surabaya tepatnya di sebelah indomaret,
 - pada hari Jumat, 15 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkoba jenis shabu berat 450 gram beserta bungkusnya di tempat ranjauan di daerah gunung anyar kota surabaya tepatnya di pingir jalan di bawah pohon,
 - pada hari Sabtu 16 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkoba jenis shabu berat 185,728 gram beserta bungkusnya di tempat ranjauan di daerah Mangrove Kel.Wonorejo

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2024/PN Sby



Kec.Rungkut Kota Surabaya tepatnya di pingir jalan tikungan arah masuk ke wisata,

- pada hari Kamis 21 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis ekstasi 2 butir di tempat ranjauan di daerah Juanda kab.Sidoarjo tepatnya di pingir jalan di bawah rambu di larang putar balik,
 - pada hari Minggu 24 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis shabu berat 150 gram beserta bungkusnya di tempat ranjauan di daerah terminal bungurasih Kec.Waru Kab.Sidoarjo tepatnya di bawah gapura pintu masuk terminal dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis shabu berat 100 gram beserta bungkusnya di tempat ranjauan di daerah terminal bungurasih Kec.Waru Kab.Sidoarjo tepatnya di toilet mushola pintu masuk terminal.
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli dengan menerima dan di serahkan kepada pembeli di tempat ranjauan sesuai petunjuk IRVAN ALS JHON (DPO) untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dari IRVAN ALS JHON (DPO), selama menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu, ekstasi dari IRVAN ALS JHON (DPO) tersebut Terdakwa THIO ORTEGA SETIAWAN telah mendapatkan upah total Rp.2.300.000.- .

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.02423/NNF/2024 tanggal 16 April 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti : dengan nomor 08202/2024/NNF 1 (satu) kantong plastik berisi narkotika jenis ganja adalah benar positif Ganja dengan berat netto \pm 365,870 gram terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 35 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memnimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Ketiga Primair yang diatur dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang dakwaan Kesatu primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Kesatu primair, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta hukum :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, 25 Maret 2024, sekira pukul 11.30 WIB didalam kamar kos nomor 6 Jl. Penjaringan Gg.4 no.15 Rt.02 Rw. 02 Kel. Penjaringan Sari Kec. Rungkut Kota Surabaya oleh anggota Ditresnarkoba Polda Jatim yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan tersebut didapat Barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih total 14,484 gram (sesuai hasil labfor) terdiri dari 9,972 gram, 3,990 gram, dan 0,522 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis serbuk ekstasi warna biru berat bersih 4,968 gram (sesuai hasil labfor);

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis ganja dengan berat bersih 365,870 gram (sesuai hasil labfor),
- 21 (dua puluh satu) botol Obat obatan berlogo LL dengan masing-masing botol berisi 1.000 butir, jumlah keseluruhan 21.000 butir,
- 1 (satu) buah timbangan elektrik,
- 2 (dua) bendel plastik klip kosong,
- 1 (satu) buah sendok plastik,
- 1 (satu) buah kresek warna merah dan
- 1 (satu) buah hp OPPO warna hitam beserta simcard 082336829040 milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Sabu, Ekstasi, dari IRVAN ALS JHON (Dalam Daftar Pencarian Orang) dengan cara menerima di tempat ranjauan sesuai dengan petunjuk IRVAN ALS JHON (DPO), untuk Narkoba jenis sabu diterima Terdakwa pada hari Jum'at, 15 Maret 2024 ditempat ranjauan di daerah Gununganyar Kota. Surabaya tepatnya disebelah Indomaret menerima awalnya 1.000 gram, dan Untuk Narkoba jenis ekstasi warna biru pada hari Kamis, 21 Maret 2024 ditempat ranjauan di daerah Juanda Kab. Sidoarjo tepatnya dipinggir jalan dibawah rambu dilarang putar balik menerima awalnya 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 butir bercampur serbuk ekstasi warna biru;
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan/mengedarkan kepada pembeli ditempat ranjauan sesuai dengan petunjuk IRVAN ALS JHON (DPO) yaitu :
 - pada hari Jumat, 15 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkoba jenis shabu berat 100 gram beserta bungkusnya di tempat ranjauan di daerah gunung anyar kota surabaya tepatnya di sebelah indomaret,
 - pada hari Jumat, 15 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkoba jenis shabu berat 450 gram beserta bungkusnya di tempat ranjauan di daerah gunung anyar kota surabaya tepatnya di pingir jalan di bawah pohon,
 - pada hari Sabtu 16 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkoba jenis shabu berat 185,728 gram beserta bungkusnya di tempat ranjauan di daerah Mangrove Kel.Wonorejo Kec.Rungkut Kota Surabaya tepatnya di pingir jalan tikungan arah masuk ke wisata,

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada hari Kamis 21 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis ekstasi 2 butir di tempat ranjauan di daerah Juanda kab.Sidoarjo tempatnya di pingir jalan di bawah rambu di larang putar balik,
 - pada hari Minggu 24 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis shabu berat 150 gram beserta bungkusnya di tempat ranjauan di daerah terminal bungurasih Kec.Waru Kab.Sidoarjo tepatnya di bawah gapura pintu masuk terminal dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis shabu berat 100 gram beserta bungkusnya di tempat ranjauan di daerah terminal bungurasih Kec.Waru Kab.Sidoarjo tepatnya di toilet mushola pintu masuk terminal.
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli dengan menerima dan di serahkan kepada pembeli di tempat ranjauan sesuai petunjuk IRVAN ALS JHON (DPO) untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dari IRVAN ALS JHON (DPO), selama menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu, ekstasi dari IRVAN ALS JHON (DPO) tersebut Terdakwa THIO ORTEGA SETIAWAN telah mendapatkan upah total Rp.2.300.000.- .

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.02423/NNF/2024 tanggal 16 April 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti : dengan nomor 08203/2024/NOF berupa 42 (empat puluh dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 7,350 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Thriheksifenidil HCl termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur yang mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga Primair;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Primair, maka dakwaan Ketiga Subsidair tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam KESATU Primair : Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Dan KEDUA : Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Dan KETIGA Primair : Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa seperti yang diatur dalam Pasal 111 Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, maka kepada Terdakwa beralasan untuk dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda maka diganti dengan pidana penjara seperti yang tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih total 14,484 gram (sesuai hasil labfor) terdiri dari 9,972 gram, 3,990 gram, dan 0,522 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis serbuk ekstasi warna biru berat bersih 4,968 gram (sesuai hasil labfor), 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis ganja dengan berat bersih 365,870 gram (sesuai hasil labfor), 21 (dua puluh satu) botol yang Obat obatan berlogo LL dengan masing-masing botol berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000 butir, jumlah keseluruhan 21.000 butir, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah kresek warna merah, 1 (satu) buah hp OPPO warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Thio Ortega Setiawan Bin Rudi Setiawan** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram dan tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan yang mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2)*" sebagaimana dakwaan KESATU Primair dan KEDUA dan KETIGA Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan pidana denda sejumlah

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih total 14,484 gram (sesuai hasil labfor) terdiri dari 9,972 gram, 3,990 gram, dan 0,522 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis serbuk ekstasi warna biru berat bersih 4,968 gram (sesuai hasil labfor), 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis ganja dengan berat bersih 365,870 gram (sesuai hasil labfor), 21 (dua puluh satu) botol yang Obat obatan berlogo LL dengan masing-masing botol berisi 1.000 butir, jumlah keseluruhan 21.000 butir, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah kresek warna merah, 1 (satu) buah hp OPPO warna hitam;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 05 September 2024, oleh kami, **Suparno, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Khadwanto, S.H.** dan **I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siswanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Suparlan Hadiyanto, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa secara *teleconference* dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khadwanto, S.H.

Suparno, S.H., M.H.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2024/PN Sby



I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Siswanto, S.H.